

**STANDARISASI TAKARAN “PASTI PAS!”
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

**SURYANATA
NIM 09220052**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**STANDARISASI TAKARAN "PASTI PAS!"
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di SPBU "PASTI PAS!" Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

**SURYANATA
NIM 09220052**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STANDARISASI TAKARAN “PASTI PAS!” STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh, batal demi hukum.

Malang, 21 Februari 2014
Penulis,

Suryanata
NIM 09220052

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Suryanata, NIM 09220052, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STANDARISASI TAKARAN “PASTI PAS!” STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

Malang, 21 Februari 2014
Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Suryanata, NIM 09220052, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

STANDARISASI TAKARAN “PASTI PAS!” STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang)

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (*Cumlaude*)

Dewan Penguji:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Ahmad Izzuddin, M.H.I.
NIP 197910122008011010 | (
Ketua |
| 2. Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002 | (
Sekertaris |
| 3. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.
NIP 196809062000031001 | (
Penguji Utama |

Malang, 21 Februari 2014
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

MOTTO

وَأَقِمْوْا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

(QS. ar-Rahman: 9)

PERSEMBAHAN

Atas ketulusan hati dan kasih sayang yang paling dalam, karya ini ku persembahkan kepada

Bapak dan Ibuku Panata dan Endah Murdiani yang setulus hati sepanjang masa, yang tak terbatas oleh waktu terus mengasihiku, mendo'akanku. Berbakti kepadamulah semangat hidupku, terimakasih Bapak, terima kasih Ibu atas semua pengorbananmu...

Saudara kandungku Adisurya yang selalu mau mendengarkan keluhanku, menasehatiku, dan selalu memberi dukungan kepadaku, terimakasih atas kepedulianmu kepadaku...

Nenekku Mirah yang selalu mendo'akan dan memberikan nasehat-nasehat kehidupan kepadaku, tidak lupa paman dan bibiku Junaidi dan Eni yang selalu mendoa'akan aku kelak bisa menjadi seorang jaksa yang jujur. Semoga apa yang kalian do'akan untukku di kabulkan oleh Allah SWT.
Amin....

Semua keluargaku tanpa terkecuali yang tak mungkin ku sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan dan do'a kalian semua kepadaku dalam meraih cita-cita dan kesuksesan hidup...

Teman-teman karibku Fahmy, Faiz, Muji, Saifi dan Romadlon yang selalu ada untukku disaat senang maupun susah. Kita sama-sama berdo'a kelak bisa menjadi manusia yang berguna untuk sesama...

Dan yang terakhir karya indahku ini aku persembahkan untuk istriku nanti. Ini adalah salah satu bukti bahwa aku mencintaimu karena kamu adalah puisi cintaku...

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamiin,

Puji syukur ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, Engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang merupakan *uswatun hasanah* atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Dengan telah terselesaikannya skripsi ini yang berjudul STANDARISASI TAKARAN “PASTI PAS!” STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang) penulis melakukannya dengan penuh usaha maksimal, sehingga usaha ini tidak dapat berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moral maupun bantuan spiritual. Oleh karena itu, penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan saran serta kebaikan yang tidak ternilai harganya, untuk itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berjuang tanpa lelah untuk kemajuan dan perkembangan Fakultas Syariah.

3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan motivasi serta arahan kepada mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2009-2010 dalam menyelesaikan skripsi.
4. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang dengan tulus, sabar serta banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku yang tak henti-hentinya mengingatkan, memberikan doa, kasih sayang, serta memberikan kepercayaan diri kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Saudara kandungku, Adisurya yang telah memberikan kasih sayangnya sebagai seorang adik dengan penuh kasih sayang serta mensupport segala kebutuhan dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah beserta stafnya selama penulis belajar di kampus tercinta ini, yang senantiasa memberikan solusi-solusi terhadap segala permasalahan akademik serta penulisan skripsi ini.
8. Pengawas-pengawas SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang selaku narasumber yang telah banyak membantu dalam mendapatkan seluruh informasi mengenai penelitian ini.
9. Kepada teman-teman karibku Fahmy, Faizah, Mamen, Trisno, Romadlon, Muji dan Saifi yang selalu mengingatkan dan mengisi hari-hariku dengan penuh canda dan tawa.

10. Seluruh sahabat seperjuanganku teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2009-2010 yang telah memberikan saling tolong menolong, kekompakan, serta kebersamaannya selama ini yang mungkin takkan terlupakan oleh penulis.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis merasa mendapatkan kebahagiaan tersendiri dengan selesainya penulisan skripsi ini karena merupakan tugas paling berat selama kuliah, dan mungkin teman-temanku merasakan hal yang sama, untuk itu dengan segenap jiwa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam membantu penulisan skripsi ini, semoga Allah swt membalas kebaikan kalian semua dengan harapan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat terutama masyarakat luas.

Malang, 21 Februari 2014
Penulis,

Suryanata
NIM 09220052

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	‘(koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

B. Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xi

BAB I :	PENDAHULUAN.....	1
----------------	-------------------------	----------

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Pembahasan	6

BAB II :	TINJAUAN PUSTAKA	8
-----------------	-------------------------------	----------

A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	11
1. Sejarah Singkat SPBU di Indonesia	11
2. Sejarah Program “PASTI PAS!” di Indonesia.....	14
3. Produk-produk Yang Ada di SPBU.....	15
4. Sarana Prasarana Standar Yang Wajib Dimiliki oleh SPBU ..	17
5. Bangunan SPBU Standar PT. Pertamina	19
6. Seputar “PASTI PAS!”	21
7. Alat-alat Penunjang Takaran Berikut Cara Kerjanya	23
C. Konsep Jual Beli.....	25
1. Syarat Jual beli.....	25
2. Rukun Jual Beli.....	27

3. Jual Beli Yang Dilarang.....	27
4. Berselisih Dalam Jual Beli.....	38
BAB III : METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Metode Pengolahan Data.....	44
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Profil Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Malang	
1. SPBU Kota Malang	47
2. Visi-Misi.....	47
3. Struktur Organisasi.....	48
B. Analisis Data	
1. Sistem Standarisasi Takaran “PASTI PAS!” Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kota Malang	54
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Standarisasi Takaran “PASTI PAS!” Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kota Malang.....	70
BAB V: PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Bukti Konsultasi

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4:

- Surat Pengantar Penelitian Untuk PT. Pertamina Kota Malang
- Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di SPBU-SPBU Kota Malang

ABSTRAK

Suryanata, 09220052, *Standarisasi Takaran “PASTI PAS!” Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang)*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci: *Standarisasi, Takaran SPBU, Hukum Islam*

Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam hal ekonomi. SPBU adalah salah satu tempat media yang biasa di gunakan dalam transaksi jual beli. Santer di tengah-tengah masyarakat akan kecurangan ketepatan takaran yang ada di SPBU. Standarisasi takaran “PASTI PAS!” Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam jual beli sangat di tekankan demi menciptakan perdagangan yang jujur.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui sistem standarisasi takaran “PASTI PAS!” yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kota Malang, 2) menganalisa perspektif hukum Islam terhadap sistem standarisasi takaran “PASTI PAS!” yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kota Malang

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan metode penelitian kualitatif-verifikatif. Sedangkan untuk tehnik pengumpulan datanya ditekankan pada observasi, wawancara dan dokumentasi di SPBU Kota Malang. Dalam metode ini analisis data yang digunakan adalah analisis data verifikatif yaitu penulis menganalisis tentang standarisasi takaran “PASTI PAS!” Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa bab tentang standarisasi takaran “PASTI PAS!” Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dalam perspektif hukum Islam tidak ditemukan adanya kecurangan takaran SPBU yang berada di Kota Malang. Semua mesin yang ada di SPBU masih dalam kondisi layak pakai. Semua pihak telah melakukan standarisasi takaran “PASTI PAS!” sesuai dengan aturan. Sedangkan dari perspektif hukum Islam terhadap perilaku standarisasi takaran “PASTI PAS!” yang dilakukan oleh SPBU Kota Malang bahwasanya batas toleransi tersebut bukan sesuatu yang dilarang, karena tidak ada niatan untuk mencurangi takaran, hanya kondisi mesin yang naik turun bukan karena kesengajaan manusia.

ABSTRACT

Suryanata, 09220052, *The Petroleum Measurement Standardization of “PASTI PAS!” Public Petrol Station Based on the Islamic Law Perspective (A Study In The “PASTI PAS!” Public Petrol Station, Malang)* . Thesis, Departement of Sharia Business Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Keywords: *Standardization, Public Petrol Station Petroleum Measurement, Islamic Law*

Buying and selling is a part of *muamalah* activities commonly experienced by humans as a means of communication in economic activity. Public Petrol Station is one of the medias commonly used for buying and selling transactions. An issue about a fraud in the petroleum measurement happened in the Public Petrol Station is arisen within the community. The petroleum measurement standardization on “PASTI PAS!” Public Petrol Station in buying and selling activity is highly emphasized in order to create fair trading activities.

Thus, this research aims to: 1) determine the “PASTI PAS!” petroleum measurement standardization system in the Public Petrol Station in Malang, 2) analyze Islamic law perspective on the “PASTI PAS!” petroleum measurement standardization system.

This research is an empirical research using qualitative research method and verification. The data collection techniques are emphasized on observation, interview and documentation conducted in the Public Petrol Station in Malang. The method of the data analysis employed is data verification analysis in which the researcher analyzes the standardized “PASTI PAS!” petroleum measurement in the Public Petrol Station in Malang according to Islamic law perspective.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa bab tentang standarisasi takaran “PASTI PAS!” Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dalam perspektif hukum Islam tidak ditemukan adanya kecurangan takaran SPBU yang berada di Kota Malang. Semua mesin yang ada di SPBU masih dalam kondisi layak pakai. Semua pihak telah melakukan standarisasi takaran “PASTI PAS!” sesuai dengan aturan. Sedangkan dari perspektif hukum Islam terhadap perilaku standarisasi takaran “PASTI PAS!” yang dilakukan oleh SPBU Kota Malang bahwasanya batas toleransi tersebut bukan sesuatu yang dilarang, karena tidak ada niatan untuk mencurangi takaran, hanya kondisi mesin yang naik turun bukan karena kesengajaan manusia.

ملخص البحث

سريانتا، ٠٩٢٢٠٠٥٢، تحديد معيار محطة النفط (SPBU) "IPASTI PAS" من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. البحث الجامعي بقسم قانون التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : الدكتور فخر الدين، الماجستير

الكلمات الأساسية: التحديد ومعيار محطة النفط وشريعة الإسلامية

البيع والشراء جزء من المعاملة التي يواجهها الإنسان كوسيلة للاتصال في مجال الاقتصاد . محطة النفط (spbu) هو مكان من أمكنة الوسائل التي تستخدم في معاملة البيع والشراء. ومن الأشياء الفاشية في أثناء المجتمع أن يوجد الغش حول دقة المعيار الذي يوجد في محطة النفط (spbu). وكان تحديد معيار محطة النفط (spbu) في البيع والشراء مما يؤكد كثيرا على إيجاد العدالة في التجارة.

الهدف من هذا البحث : ١) معرفة عملية الشراء والبيع في spbu بمالانج المتعلقة بتحديد معيار محطة النفط ، ٢) تحليل حول تحديد معيار محطة النفط spbu بمالانج من خلال وجهة نظر الشريعة الإسلامية.

ويعتبر هذا البحث بحثا واقعيا يكون المنهج فيه ميدانيا حيث كان الباحث فيه يبحث في ميدان البحث مباشرة. وأما الوسائل المستخدمة في هذا البحث، فهي استخدام الوسائل الكيفية الوصفية لأجل الحصول على البيانات المطلوبة من خلال المقابلات والملاحظات في محطة النفط (spbu) بمالانج، وهكذا يستمر التحليل إلى حصول الاستنباط.

والنتيجة الأخيرة من هذا البحث تشير إلى أنه لا يوجد الغش في معيار محطة النفط (spbu) بمالانج. لقد كانت جميع المحطات (spbu) تؤدي المعيار القياسي مناسبة للقوانين المعنية وهي كلها لم تزل في حدود التسامح، وهو قدر ٠.٥٠ مل من كل لتر. وذلك من وجهة نظر الشريعة الإسلامية أمر غير محظور حيث لا يوجد الغش في المعيار. ونظام حد التسامح ليس من بيع الغرر.